

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal tersebut dapat kita buktikan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang setiap penjelasannya berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan (mechstaat).

Landasan filosofis yang terkait dengan mengenai kegiatan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi adalah upaya untuk menyimpan segala hal yang hubungannya privat dan tidak setiap orang dapat mengetahuinya entah itu untuk melindungi diri sendiri ataupun ada niat jahat seseorang untuk memakai data pribadi untuk diperjual belikan. Data pribadi yang dimaksud berupa kode, simbol, identitas, huruf atau angka penanda seseorang yang bersifat pribadi. Saat ini belum ada peraturan perundang-undang Yang secara pasti spesifik mengatur tentang masalah Perlindungan data pribadi dan masih berupa RUU Perlindungan Data Pribadi yang rencanya akan ditargetkan rampung tahun 2021 ini.

Pengertian data pribadi menurut pakar yang meneliti tentang privasi dan perlindungan data pribadi.

Alan Westin (1967) mendefinisikan hak atas privasi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri mengenai kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Keluasan cakupan privasi biasanya menjadikan banyaknya pengaturan mengenai privasi di suatu negara, baik dalam jenis maupun tingkatnya.¹⁵ Hal ini serupa dengan konsep yang disodorkan oleh Arthur Miller (1971) yang menitikberatkan konsep privasi pada

*kemampuan individu untuk melakukan kontrol terhadap penyebaran informasi terkait dirinya sendiri.*¹

Penyebaran data diri seseorang diinternet dapat dengan mudah kita temui karena orang Indonesia cenderung abai mengenai masalah data dirinya, Rancangan Undang-Undang tentang permasalahan perlindungan data pribadi juga terdapat berbagai macam sanksi termasuk sanksi administratif (Pasal 45) dan sanksi pidana (Pasal 63 sampai dengan Pasal 71) yang akan diberikan kepada pelaku penyebaran data pribadi. Akan tetapi berbagai hal tersebut masih hanya berbentuk rancangan yang dalam artian Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut sampai saat ini belum berlaku di masyarakat.

Masyarakat di Indonesia dengan mudah menceritakan pada orang lain, tempat tinggalnya, tanggal lahirnya, serta seluruh hubungan kekerabatannya. Selain itu juga menjadi praktik umum di Indonesia, untuk menyerahkan KTP (kartu tanda penduduk) maupun identitas diri lainnya, yang di dalamnya terdapat data pribadi seseorang, kepada pihak ketiga, misalnya ketika akan memasuki suatu tempat atau gedung. Dalam konteks kekinian, para pengguna media sosial di Indonesia, umumnya secara terbuka menyantumkan tempat tinggal asli (alamat rumah), tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor telepon, juga hubungan kekerabatan dengan orang tua atau saudara kandung. Hal ini memperlihatkan masih besarnya problem kesadaran untuk melindungi privasi atau data pribadi, sebagai bagian dari properti pribadi.

Tentang bagaimana Indonesia seharusnya sudah mampu mengurus tentang penyebaran data di dunia maya tetapi “*Hingga saat ini Indonesia belum*

¹Arthur R. Miller, *The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossiers*, (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1971) hlm.25

memiliki pengaturan khusus mengenai privasi atas data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hal ini dalam bentuk undang-undang yang secara khusus membahas mengenai privasi atas data pribadi, baik yang dilakukan melalui media biasa maupun elektronik²

Wabah virus Covid-19 adalah bencana penyakit yang menyerang seluruh negara didunia, tanpa terkecuali Indonesia. Virus ini pertama kali teridentifikasi pada wilayah Indonesia pertama kali pada akhir Maret 2020, dimana dua orang yang berasal dari Kota Depok, Jawa Barat menjadi orang pertama yang tertular virus ini. Penularan dua pasien yang positif Covid-19 bermula dari salah satu di antaranya mengadakan kontak fisik dengan warga negara asal Jepang yang setelah dilakukan tes ternyata terbukti positif Covid-19 pada saat melakukan pemeriksaan di Malaysia, akhirnya Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus perdana Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Berdasarkan Data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 1,133,758 kasus dengan 62.784 kematian (CFR 5,5%) di 204 Negara Terjangkit³.

Demi menanggulangi wabah virus ini, Pemerintah Republik Indonesia langsung membentuk gugus tugas Satuan Penanganan Covid-19 dibawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan serta menetapkan berbagai macam yang dianggap cukup strategis antara lain: Pertama, Penanganan pasien yang terkena virus Covid-19, Kedua segera melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan

² Sinta Dewi. *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi*. Universitas Padjajaran: 2009. Hlm 51

³ Data Kementerian Kesehatan RI tentang Persebaran Penyakit Virus Covid 19 per April 2020 dalam [3](https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-covid-19-6-april-2020/#.XtUc>TozbiW</p></div><div data-bbox=)

menjaga kebersihan lingkungan, terakhir penutupan akses penerbangan dari Indonesia maupun keluar negeri.

Dimasa saat penyebaran virus Covid-19 mulai hinggap di Indonesia awal maret tahun lalu, banyak yang mulai khawatir mengenai penyebaran data pasien positive virus tersebut ada rasa tidak tenang korban saat mengetahui data pribadinya disebar luaskan khalayak banyak, Padahal pasien corona yang telah menjadi korban tersebut bisa menjadi korban bulan-bulanan masyarakat yang panik akibat virus corona. Di saat pelaksanaan penanggulangan serta pencegahan wabah Covid-19 terjadi pro kontra bersamaan dengan pembukaan transparansi data pasien yang terkena virus Covid-19 menjadi polemik bagi pembuat kebijakan dan juga masyarakat. Untuk pihak yang mendukung dibukanya data pribadi pasien penderita virus Covid-19 secara komprehensif beralasan bahwa apabila tindakan tersebut bisa membantu dalam mengantisipasi penularan secara teratur. Namun penolakan juga hadir dari kalangan yang kontra dengan upaya tersebut, dikarenakan bahwa hal tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi dan persekusi sepihak dari masyarakat terhadap pasien covid-19 serta keluarga terdekat.

Disaat itu penyebaran data pribadi lebih cepat tersebar berkat adanya social media dimana setiap orang dapat mengakses dimanapun dan dengan itu pula muncul kekhawatiran dimasyarakat dimana pemerintah dapat mengontrol segala upaya dalam penyebar data ini. Dan munculah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomer 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Yang didalamnya mengatur tentang hak milik data pribadi, kewajiban penyelenggaraan system elektronik, dan penyelesaian sengketa. Hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan hukum yang cukup

parah antara perlindungan hak privat dengan pemenuhan kepentingan publik, ada juga masalah keamanan rekam medis harus ditangani secara berbeda dan keterbukaan kepada publik memunculkan tantangan bagi eksistensi Hak asasi pribadi.

Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan darimana seseorang mendapatkan data pasien yang divonis positive virus covid-19 yang notabene data tersebut hanya dimiliki oleh pihak rumah sakit dan juga orang tersebut sendiri dimana saat ia tidak menginginkan data tersebut dibuka ke publik maka pihak rumah sakit tentu saja tidak memiliki hak tersebut, dan apabila dapat mendapatkan sanksi. Ini sudah diatur dalam pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada pokoknya adalah mengatur bahwa setiap orang berhak atas kerahasiaan kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada setiap penyelenggara pelayanan kesehatan.

Tenaga medis haruslah menyadari perannya sehingga harus dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan patient safety. Kerja keras perawat tidak dapat mencapai level optimal jika tidak didukung dengan sarana prasarana akan mengancam keselamatan pasien. (Hamdani 2010)⁴

Dalam pencatatan informasi medis pasien ditempat dokter ditandai dengan adanya Kartu Pasien atau pencatatan dirumah sakit yang dahulu dipakai serta dinamakan status pasien, namun dahulu belum ada kasus terjadinya yang ditimbulkan akibat status pasien tersebut, oleh karena itu ada kewajiban pembuatan status pasien yang sekarang disebut sebagai data rekam medis pasien harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Salah satu alasannya adalah untuk kepentingan pembuktian rumah sakit atau pembuktian bagi pasien untuk

⁴ Edy Iskandar., Tata Kelola dan Kepatuhan Penerapan Standar Patient Safety Penyakit Stroke di Rumah Sakit Dr. Kanujoso Djatiwibowo Tahun 2015

perlindungan pasien itu sendiri, jika rumah sakit melalui struktur organisasinya lebih memperhatikan dilaksanakannya pencatatan rekam medik dengan baik maka akan memberikan kebaikan untuk rumah sakit itu sendiri. Hal ini disebabkan suatu rekam medis yang teratur, rapi dan dibuat dengan kronologis dengan baik serta lengkap yang merupakan bukti yang kuat di pengadilan.

Dokter maupun dokter gigi saat melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien tersebut, bahkan juga apabila pasien itu meninggal dunia. Kerahasia kedokteran merupakan segala sesuatu yang diketahui saat atau karena melakukan praktik di bidang kedokteran, sedangkan pada pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1966 dijelaskan yang dimaksud dengan rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui oleh tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran dan siswa yang bertugas di bidang pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan serta orang-orang yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran.⁵

Kewajiban pada dokter secara moral untuk menyimpan rahasia kedokteran juga berdasarkan atas sumpah dokter Indonesia pada Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1960 dimana pada salah satu ayatnya menjelaskan yaitu: “Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter”.

Dalam ilmu kedokteran hubungan pada dokter serta pasien umumnya dilangsungkan sebagai hubungan biomedis aktif pasif, dimana dalam hubungan

⁵ Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Kompilasi Peraturan Perundang – undangan terkait Praktik Kedokteran. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ; 2014. 94 – 95.

tersebut hanya boleh terlihat superioritas dokter terhadap pasien, dan hanya ada kegiatan pihak dokter sedangkan pasien tetap pasif.⁶

Pasien selaku penerima jasa juga mendapatkan hak yang setara dimana tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit di pasal 32 mengenai hak pasien dirumah sakit seperti memperoleh informasi tentang mendapatkan berbagai macam privasi serta kerahasiaan tentang penyakit yang dialami termasuk data medisnya.

Sebagaimana harus kita ketahui bahwa kewajiban rumah sakit harus melindungi dan menghormati segala hak-hak pasien, dan apabila terjadinya pelanggaran akibat kelalaian rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif rekam medik merupakan rahasia kedokteran yang memuat berbagai macam identitas pasien khususnya positif COVID-19 yang harus dijaga dan disimpan kerahasiannya oleh pihak rumah sakit atau dokter. Maka dari itu, Penulis ingin membahas lebih dalam mengenai permasalahan ini dalam penelitian yang tertuang dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Data Pasien Dalam Mendapatkan Privasi Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus di Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun)”**

⁶ Danny Wiradhara, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 42

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian dari latar belakang diatas ada beberapa permasalahan yang dapat di kemukakan melalui rumusan masalah berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan data pasien covid-19 bisa tersebar?
2. Bagaimana upaya rumah sakit dalam melindungi pasien covid-19?
3. Bagaimana Perlindungan hukum bagi pasien covid-19 yang datanya tersebar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui faktor-faktor penyebab dari tersebarnya data pasien covid-19
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya rumah sakit dalam melindungi data pasien pada rumah sakit sultan imanudin.
3. Untuk Mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum untuk para pasien yang data pribadinya tersebar dimasa covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Melalui hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberi manfaat dan pengembangan ilmu hukum dalam bidang kekhususan perdata mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan juga menjadi referensi lain bagi peneliti untuk membahas topik ini.

2. Secara Praktis
 - a. Sebagai bahan bagi masyarakat untuk mengetahui proses perlindungan data pasien di rumah sakit.
 - b. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun masyarakat tentang perlindungan hukum bagi yang datanya tersebar.

E. Terminologi

Pengertian Terminologi merupakan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud sebenarnya dari suatu istilah tertentu, ini berguna untuk menghindari perbedaan persepsi yang kemungkinan akan terjadi.

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan hasil dari pandangan, meninjau, pendapat (sesudah mempelajari dan menyelidiki)

2. Yuridis

Yuridis berupa peraturan yang dibentuk guna mengatasi berbagai masalah hukum atau berguna mengisi kekosongan hukum serta menimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan diganti, atau yang dihapus untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

3. Penyebaran

Pengertian dari kata penyebaran merupakan proses, perbuatan, cara, menyebar atau menyebarkan. Penyebaran berasal dari kata dasar sebar.

4. Data

Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya.⁷

5. Pasien

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan.⁸

6. Hak Privasi

Hak Privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya. Privasi memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak yang kita miliki dan menjadi penting untuk melindungi diri kita dan masyarakat⁹

7. Covid-19

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.¹⁰

⁷ Situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Data>

⁸ Wilhamda. 2011. Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan. S

⁹ Tim Privacy Internasional dan ELSAM. Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi. (Jakarta : Tim ELSAM, Cetakan Pertama, 2005) hlm. 32

¹⁰ <https://www.alodokter.com/virus-corona>

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.*¹¹

Metode pendekatan ini bertujuan untuk menemukan fakta dan keadaan sebenarnya di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi perbedaan data antara pihak wawancara dan lingkungan masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian akan mempergunakan deskriptif analitis adalah deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi yang dimaksud adalah terhadap data bersifat primer dan juga data bersifat sekunder yang berhubungan terhadap pelaksanaan penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Di penulisan terhadap penelitian ini dapat menggunakan sumber yaitu:

- a. Sumber data primer pada penelitian ialah bahan hukum primer yang terkait dengan peraturan perundang-undangan serta berbagai macam dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi hasil dari penelitian dan juga hasil dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier yang akan melengkapi kedua bahan hukum diatas seperti kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126

4. Alat Pengambilan Data

Alat yang dipakai sebagai objek penelitian ini antara lain:

- d. Segala macam literatur yang saling berkaitan dalam judul penelitian ini.
- e. Berbagai macam alat elektronik sebagai penunjang dalam mengakses sumber internet seperti komputer dan handphone

5. Teknik Pengambilan Data

a. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian yang akan dilaksanakan di rumah sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun

b. Tempat pengambilan bahan :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Berbagai macam pustaka yang terkait baik yang nasional maupun internasional
3. Menggunakan media internet ataupun media massa(konvensional)

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan secara struktural dengan pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya oleh penulis, dalam hal ini pertanyaan akan diberikan kepada salah satu staff rumah sakti Sultan Imanudin Pangkalan Bun terkait dengan penelitan seputar bagaimana pengolahan data dalam rumah sakit.

b. Metode pustaka

Dalam hal ini penulisa akan mengumpulkan berbagai macam hal yang terkait dengan subjek penelitian dengan menggunakan bantuan Peraturan perundang-undangan dan juga melalui literatur-literatur hukum lainnya.

7. Analisis Data

Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memanfaatkan data kualitatif yang akan dijelaskan secara deskriptif guna mencari jawaban dari permasalahan tersebut lalu diolah secara sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan yang ilmiah dari pertanyaan yang telah diajukan.

